



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

POLA KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 1**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menghindari penumpukan kegiatan/bantuan baik pada prabencana, tanggap darurat maupun pemulihan;
- b. menjamin cakupan area kegiatan/bantuan baik pada prabencana, tanggap darurat, maupun pemulihan;
- c. mempercepat penyelenggaraan kegiatan pada prabencana, pemulihan atau pengiriman bantuan pada tanggap darurat;
- d. memastikan penggunaan fasilitas secara efisien pada setiap tahap penanggulangan bencana; dan
- e. menentukan prioritas kebutuhan pada setiap tahap penanggulangan bencana.

## Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan koordinasi penanggulangan bencana bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya secara tepat, cepat, terpadu, dan terbuka sebagai mitra dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Rincian pola koordinasi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 67 TAHUN 2014  
TENTANG  
POLA KOORDINASI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki banyak ancaman alam yang berpotensi menimbulkan bencana. Karena itu diperlukan adanya tata kelola yang baik yang dapat meredam ancaman, mengurangi kerentanan maupun meningkatkan kemampuan daerah sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana dalam seluruh siklus penanggulangan bencana. Seringkali bencana mengakibatkan kerusakan dan kerugian di berbagai bidang, oleh karena itu upaya penanggulangan bencanapun dilakukan secara lintas bidang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga di daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut BPBD banyak melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, yakni lembaga-lembaga pemerintah baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah daerah DIY, maupun dengan lembaga-lembaga non-pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu BPBD memerlukan pedoman untuk melakukan koordinasi dan kerjasama agar koordinasi dan kerjasama tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

**B. Pengertian-pengertian**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya di singkat BPBD, adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
6. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
7. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
8. Daerah yang selanjutnya disingkat DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di DIY.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD DIY.
11. Gubernur adalah Gubernur DIY
12. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekda, adalah sekretaris daerah DIY.
13. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD DIY.
14. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah BPBD DIY.
15. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana BPBD DIY.
16. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah UPT BPBD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kabupaten/Kota.
17. Para Pemangku Kepentingan, yang dimaksudkan adalah lembaga atau instansi dari unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah dan non-pemerintah termasuk, masyarakat, swasta, komunitas internasional yang memiliki mandat, kepedulian dan keterlibatan dalam penanggulangan bencana.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan penanggulangan bencana daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja.

## **BAB II**

### **DASAR KOORDINASI**

- A. Mengingat peran penting BPBD di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD seringkali harus berhubungan dan bekerja bersama dengan SKPD dan para pihak yang lain. Karena itu koordinasi menjadi kunci bagi keberlangsungan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- B. Koordinasi merupakan upaya yang terus-menerus yang harus dilakukan oleh BPBD, justru karena BPBD merupakan penggerak utama penanggulangan bencana di daerah. Dalam kerangka ini SKPD lain menempatkan diri di bawah koordinasi BPBD.
- C. Koordinasi merupakan upaya sistematis untuk saling menyesuaikan antar SKPD dan pihak lain yang berbeda agar tujuan bersama dapat terlaksana dengan tepat, cepat dan benar tanpa mengabaikan tujuan masing-masing SKPD dan pihak lain.
- D. Upaya penanggulangan bencana merupakan upaya kemanusiaan, karena itu nilai-nilai yang dikedepankan dalam koordinasi adalah nilai-nilai kemanusiaan, yakni :
1. kejujuran;
  2. keadilan;
  3. kesetaraan;
  4. kerelawanan;
  5. kebersamaan; dan
  6. saling percaya.
- E. Dalam praktik koordinasi, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam prinsip-prinsip:
1. Akuntabel, bahwa koordinasi dalam penanggulangan bencana dapat dipertanggungjawabkan dan tertib administrasi.
  2. Transparan, bahwa koordinasi dilakukan secara terbuka.
  3. Terencana, bagaimanapun gentingnya keadaan, koordinasi yang terencana akan berjalan lebih baik daripada koordinasi yang tidak direncanakan.

4. Terpadu – koordinasi seharusnya memastikan para pelaku utama penanggulangan bencana atau sektor terlibat aktif.
  5. Mengutamakan wilayah atau masyarakat yang paling rentan/berisiko.
  6. Informasi terkait dengan penanggulangan bencana yang relevan tersampaikan di dalam koordinasi.
  7. Mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih besar.
  8. Proaktif, koordinasi tidak menunggu perintah.
  9. Menyeluruh – koordinasi mengedepankan peninjauan dari seluruh aspek, termasuk aspek-aspek kemasyarakatan yang biasanya terlewatkan.
  10. Mengedepankan partisipasi dan meminimalkan dominasi.
  11. Berkomitmen terhadap pengurangan risiko bencana.
  12. Memiliki integritas – para pelaku koordinasi memiliki kemauan untuk berkoordinasi dan memikul konsekuensi mengikuti koordinasi.
  13. Memiliki kompetensi – para pelaku koordinasi memiliki kemampuan untuk berkoordinasi.
  14. Desentralisasi, koordinasi dalam penanggulangan bencana mempertimbangkan kemampuan sumberdaya setempat, serta kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam tanggap darurat.
- F. Dengan mengingat nilai dan prinsip yang dianut dalam koordinasi tersebut, diharapkan para pihak yang terlibat di dalam koordinasi memiliki semangat:
1. hemat;
  2. sederhana;
  3. kerja keras;
  4. memberi ketimbang menerima;
  5. meluangkan waktu;
  6. tepat waktu;
  7. tertib administrasi (dokumentasi dan pelaporan); dan
  8. memberikan kesempatan pada pihak lain untuk berkontribusi.

**Bagan Nilai – Prinsip Kerja - Semangat**

<b>Nilai</b>	<b>Prinsip Kerja</b>	<b>Semangat</b>
Kejujuran	Akuntabel Transparan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hemat</li><li>• Sederhana</li><li>• Kerja keras</li><li>• Lebih memilih memberi ketimbang menerima</li><li>• Bersedia meluangkan waktu</li><li>• Tepat waktu</li><li>• Melakukan pencatatan atau dokumentasi lain.</li><li>• Melakukan pelaporan.</li></ul>
Keadilan	Mengedepankan kelompok yang paling berisiko Mengedepankan kelompok yang paling rentan	
Kesetaraan	Hak menyuarakan pendapat/ informasi. Membangun kemitraan.	
Kerelawanan	Mendahulukan kepentingan yang lebih besar Proaktif	
Kebersamaan	Mengorganisasikan para pihak Partisipasi Mengedepankan partisipasi masyarakat.	
Saling percaya	Komitmen Integritas desentralisasi	

**G. Kompetensi yang harus dimiliki BPBD dalam koordinasi:**

1. Pengurangan risiko bencana – BPBD menggunakan aspek-aspek pengurangan risiko bencana sebagai arus utama dalam membangun dan mengembangkan koordinasi dengan para pihak. Apabila ditempatkan pada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana, maka koordinasi dalam penanggulangan bencana meliputi peredaman ancaman, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas.
2. Kepemimpinan – mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana menuntut BPBD untuk memimpin para SKPD dan para pihak terkait mensinergikan aspek-aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam rencana-rencana kerjanya.

3. Membangun tim – membangun dan mengembangkan koordinasi sebenarnya juga membangun dan mengembangkan kebersamaan kelompok atau pihak yang dikoordinasi.
4. Akuntabilitas – kelompok yang dikoordinasi biasanya melihat sejauh mana para pihak, terutama koordinator, terbuka terhadap permasalahan, sumberdaya dan hal-hal lain.
5. Negosiasi – dalam koordinasi seringkali muncul masalah-masalah yang harus ditangani segera dan memerlukan kompromi semua pihak. Karena itu negosiasi penting untuk menjadi bagian yang harus diperhatikan.
6. Empati – BPBD harus dapat mengerti keadaan sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan dalam tempat dan waktu yang tepat.
7. Kreativitas – seringkali koordinasi terbentur dengan kendala-kendala birokrasi atau hal lain. BPBD dapat mengambil alternatif-alternatif cara agar koordinasi dapat terlaksana.
8. Analisa – BPBD memiliki dasar-dasar analisis yang memadai untuk meyakinkan para pihak tentang keadaan yang sedang dihadapi.
9. Komunikasi – BPBD memiliki kemampuan melakukan menyampaikan gagasan, informasi dan data secara baik dan benar.
10. Saling memberdayakan – BPBD melihat SKPD dan para pihak lain juga memiliki kemampuan. Karena itu BPBD harus menempatkan SKPD dan para pihak lain setara memiliki kelebihan dan kekurangan.
11. Berjejaring – BPBD mampu membangun dan memelihara jejaring dengan SKPD dan para pihak yang lain.
12. Berorientasi pada masyarakat (kelompok paling rentan/berisiko).
13. Membangun kepercayaan – dalam berkoordinasi sering kali terdapat hubungan-hubungan yang rentan antar para pihak. BPBD harus dapat menjadi penghubung bagi para pihak yang lain.

H. Komponen dalam koordinasi yang harus dipertimbangkan BPBD

1. Berpikir kritis dan analisa - BPBD harus memiliki hasil analisis dan argumen yang memadai dalam melakukan koordinasi.
2. Manajemen informasi - BPBD menyiapkan data dan informasi yang memadai untuk mendukung koordinasi.
3. Membangun konsensus - BPBD memastikan terbangunnya konsensus para pihak yang terlibat dalam koordinasi.
4. Manajemen rapat - BPBD memastikan rapat/pertemuan koordinasi terkelola dengan baik.
5. Perencanaan dan pelaksanaan - BPBD memastikan bahwa keluaran penting koordinasi adalah rencana-rencana tindak yang harus dilaksanakan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP, DIMENSI WAKTU, DAN STRATEGI**

**A.** Ruang lingkup pola koordinasi pada dasarnya memberikan kewenangan kepada BPBD untuk mengkoordinasikan seluruh potensi penanggulangan bencana di DIY. Ruang lingkup koordinasi dalam penanggulangan bencana sekurang-kurangnya meliputi:

1. Koordinasi antara BPBD dengan SKPD DIY.
2. Koordinasi antara BPBD dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Koordinasi antara BPBD dengan pemerintah desa atau kelompok-kelompok masyarakat .
4. Koordinasi antara BPBD dengan instansi vertikal.
5. Koordinasi antara BPBD dengan Forum PRB DIY, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah lain.
6. Koordinasi antara BPBD dengan pemerintah daerah lain di luar DIY.
7. Koordinasi antara BPBD dengan BNPB dan Kementerian/Lembaga yang lain.
8. Koordinasi antara BPBD dengan lembaga/badan internasional.

**B.** BPBD melakukan koordinasi pada seluruh tahap penanggulangan bencana yang meliputi saat pra bencana [saat tidak terjadi bencana dan saat terjadi potensi bencana], tanggap darurat dan pasca bencana [rehabilitasi dan rekonstruksi]:

1. Koordinasi pada saat tidak terjadi bencana, antara lain:
  - a. BPBD melakukan pengkajian risiko DIY sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi dengan melibatkan seluruh SKPD, Forum PRB DIY, BPBD Kabupaten/Kota, Forum PRB Kabupaten/Kota dan unsur-unsur lain yang relevan.

- b. BPBD dalam koordinasi dengan Bappeda memprakarsai penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, terutama Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB) yang didasarkan pada kajian risiko. BPBD memastikan bahwa seluruh SKPD, Forum PRB DIY, BPBD Kabupaten/Kota, Forum PRB Kabupaten/Kota dan unsur-unsur lain yang relevan terlibat dalam penyusunan kebijakan dan strategi tersebut.
- c. BPBD melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan sebuah rencana kerja yang penyusunannya berpijak pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan risiko bencana.
- d. Untuk upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan SKPD yang lain, BPBD menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau peninjauan lapangan dengan para pemangku kepentingan tersebut.
- e. BPBD berkoordinasi dengan Bappeda memberikan masukan kepada perencanaan kerja SKPD terkait agar sesuai dengan RPB.
- f. BPBD melakukan koordinasi untuk mensinergikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana tersebut agar masuk dan menjadi rencana kerja para pemangku kepentingan termasuk penganggarnya.
- g. BPBD mengkoordinasikan penyusunan sistem peringatan dini, rencana evakuasi, rencana-rencana kontinjensi setiap ancaman yang diprioritaskan dalam RPB.
- h. BPBD bekerjasama dengan BPPKA atau instansi lain yang berwenang mengkoordinasikan SKPD untuk memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasi tanggap darurat yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

2. Koordinasi pada saat ada potensi bencana, antara lain:

- a. BPBD memprakarsai pertemuan-pertemuan koordinasi antar pihak dan antar sektor, terutama SKPD, Forum PRB DIY dan pihak-pihak lain, untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi keadaan darurat dengan berdasar pada perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan, termasuk rencana evakuasi dan rencana kontinjensi; termasuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk pengaktifan rencana-rencana tersebut.
- b. BPBD melakukan upaya-upaya penggalangan sumber daya daerah untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana sesuai dengan perencanaan kontinjensi yang telah disepakati.
- c. BPBD memastikan bahwa informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan telah diperoleh dan tersampaikan; baik dalam kaitan dengan peringatan dini maupun sistem informasi pendukung kedaruratan lain.
- d. BPBD mengkoordinasikan SKPD dan memberikan masukan kepada kepala daerah untuk penetapan status potensi bencana.
- e. BPBD memastikan bahwa upaya-upaya evakuasi masyarakat dan penyelamatan aset-aset sesuai dengan perencanaan kontinjensi telah disiagakan oleh SKPD.

3. Koordinasi pada saat tanggap darurat, antara lain:

- a. Koordinasi dilakukan dalam kerangka komando tanggap darurat.
- b. BPBD memberikan masukan kepada kepala daerah untuk penetapan komandan tanggap darurat.
- c. BPBD berkoordinasi dan berada di bawah komando komandan tanggap darurat dalam hal komandan tanggap darurat bukan dari BPBD.
- d. BPBD memberikan dukungan sepenuhnya kepada komandan tanggap darurat dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk penyediaan pusat pengendalian operasi beserta perangkat pendukungnya.

- e. Mengkoordinasikan SKPD dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan komando tanggap darurat dengan prioritas pada pencarian/penyelamatan nyawa dan aset masyarakat.
  - f. BPBD berkoordinasi dengan Forum PRB DIY untuk membangun prakarsa koordinasi multi pihak secara lebih luas dan menjadi bagian sistem pendukung operasi tanggap darurat.
  - g. BPBD mengkoordinasikan dukungan dalam pendataan awal korban, kerusakan dan kerugian yang dialami serta kebutuhan kemanusiaan atau pengkajian secara cepat.
  - h. BPBD mengkoordinasikan dukungan penyelenggaraan operasi tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas (orang yang selamat dari bencana).
  - i. BPBD memastikan bahwa pelaksanaan komando tanggap darurat memperhitungkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
  - j. BPBD memastikan bahwa Rencana Operasi disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Koordinasi pada saat setelah terjadi bencana dan pemulihan.
- a. BPBD mengkoordinasikan SKPD dan Forum PRB untuk penyelenggaraan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU-PB) yang juga melibatkan para pemangku kepentingan lain.
  - b. BPBD memprakarsai penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (Renaksi RR) berdasarkan JITU-PB. Untuk penyusunan Renaksi RR, BPBD mengkoordinasikan SKPD, Forum PRB DIY dan dinas/instansi/lembaga lain yang relevan.
  - c. BPBD mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

- d. BPBD berkoordinasi dengan Forum PRB untuk dukungan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.



5. Lebih lanjut dan lebih rinci BPBD mengkoordinasikan dan memastikan upaya pelaksanaan SOP Penanggulangan Bencana DIY.

- C.** BPBD melakukan koordinasi pada setiap jenis bencana yang (berpotensi) terjadi di wilayah DIY.
- D.** BPBD melakukan koordinasi pada seluruh skala bencana yang terjadi di wilayah DIY, antara lain:

1. Bencana yang potensi maupun kejadiannya kurang memadai apabila ditangani daerah. Dalam keadaan ini, BPBD dapat berkoordinasi antar kabupaten/kota maupun provinsi/kabupaten/kota lain di luar wilayah DIY dalam rangka menggalang sumberdaya yang lebih luas. Koordinasi dan penggalangan sumberdaya dapat diperluas ke pemerintah pusat, sejauh diperlukan.
2. Bencana yang potensi maupun kejadiannya kurang memadai apabila ditangani kabupaten/kota.
3. Bencana yang potensi maupun kejadiannya kurang memadai apabila ditangani masyarakat atau pemerintah desa.

**E.** BPBD melakukan koordinasi dengan bentuk-bentuk yang tidak terbatas pada:

1. Pertemuan antar pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun jarak jauh (*teleconference*).
2. Melalui media korespondensi (antara lain surat menyurat elektronik maupun cetak).
3. Melalui media audio (antara lain telepon dan radio komunikasi).
4. Penggunaan bentuk-bentuk dan media koordinasi dengan mempertimbangkan aksesibilitas pihak lain terhadap bentuk-bentuk dan media yang digunakan.

**F.** Rapat-rapat Koordinasi

1. BPBD menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh SKPD dan lembaga/instansi lain yang terkait di tingkat provinsi.
2. BPBD menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh BPBD Kabupaten/Kota.

**G.** BPBD memastikan bahwa sarana dan prasarana koordinasi telah dipersiapkan secara memadai.

**H.** Dalam hal terjadinya bencana di daerah yang kemudian tidak dapat ditangani oleh sumber daya daerah BPBD dengan koordinasi dengan SKPD yang lain memberikan masukan kepada Gubernur untuk mempertimbangkan adanya dukungan dari pemerintah pusat.

- I.** Dalam hal terjadinya bencana di wilayah kabupaten/kota yang dapat ditangani oleh sumber daya kabupaten/kota, BPBD menempatkan diri sebagai pendukung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan penanggulangan bencana di kabupaten/kota.
- J.** Tahap-tahap koordinasi
1. Persiapan,
    - a. BPBD menyiapkan adanya maksud dan tujuan yang jelas diadakannya koordinasi. Adanya sebuah kerangka acuan kegiatan [KAK] akan sangat membantu pemahaman maksud dan tujuan.
    - b. BPBD memastikan pihak internal, SKPD dan pihak lain yang relevan yang seharusnya terlibat di dalam koordinasi. Adanya daftar peserta kegiatan akan sangat membantu BPBD memastikan kehadiran para pihak.
  2. Pembahasan: menetapkan strategi dan perencanaan
    - a. Masalah disampaikan dan diuraikan. BPBD memastikan bahwa peserta koordinasi telah mendapatkan informasi maksud dan tujuan koordinasi.
    - b. Forum koordinasi mendiskusikan agenda yang telah disepakati.
    - c. Sebuah pencatatan yang memadai disediakan sebagai catatan rekam proses. Termasuk di dalam pencatatan adalah keputusan-keputusan yang diambil, rencana-rencana tindak lanjut [RTL]. Pencatatan disetujui oleh pimpinan koordinasi.
  3. Tindak lanjut
    - a. Para pihak yang disepakati melaksanakan RTL.
    - b. Para pihak pelaksana mempersiapkan pelaporan pelaksanaan RTL.
  4. Evaluasi
    - a. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RTL menyampaikan pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut.


b. Para pihak pelaksana RTL memberikan rekomendasi untuk selanjutnya.

**K.** Untuk memudahkan koordinasi, BPBD dapat menggunakan pendekatan kelompok SKPD yang sebidang:

1. Bidang/kelompok sarana dan prasarana:
  - a. perhubungan;
  - b. pengendalian lingkungan; dan
  - c. pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral.
2. Bidang/kelompok sosial budaya:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan; dan
  - d. kebudayaan.
3. Bidang/kelompok ekonomi:
  - a. pertanian;
  - b. perikanan/kelautan;
  - c. kehutanan/perkebunan;
  - d. tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. pariwisata; dan
  - f. industri, perdagangan, dan koperasi.
4. Bidang/kelompok pemerintahan:
  - a. hukum dan hak asasi manusia;
  - b. pemerintahan;
  - c. keamanan; dan
  - d. ketertiban.
5. Pengelompokan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan/keadaan.
6. Organisasi non pemerintah/non-SKPD dapat menyesuaikan diri dengan pendekatan per bidang ini.

**L.** Siklus koordinasi sebagai berikut:

- a. kajian dan analisa;
- b. menetapkan strategi dan tujuan;
- c. perencanaan;
- d. membangun konsensus;
- e. pelaksanaan;
- f. pemantauan/kaji ulang kegiatan; dan
- g. mengumpulkan dan mengelola informasi.



**M.** Untuk memaksimalkan fungsinya, BPBD juga bertugas untuk melakukan pengendalian dalam hal:

1. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
2. Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
3. Pengurasan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana.
4. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
5. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
6. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
7. Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

**BAB IV**  
**PELAPORAN MONITORING EVALUASI**

BPBD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. agenda koordinasi;
  - b. kesepakatan/keputusan yang diambil;
  - c. rencana tindak lanjut; dan
  - d. para pihak yang terlibat.
  
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001